



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor : 878 / Pdt.P / 2018 / PN Dps.

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah mengambil penetapan sebagai berikut yang diajukan oleh :

1. **Ida Bagus Kade Pada** ; Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir : Singaraja :  
16 April 1969, Agama Hindu, Pendidikan :  
Sekolah Menengah Atas, Pekerjaan  
Wiraswasta, NIK. 5103061604690007.
2. **Luh Putu Dewi Untari** ; Perempuan, Tempat Tanggal : Singaraja, 01  
Agustus 1977, Agama Hindu, Pendidikan :  
Sekolah Menengah Atas, Pekerjaan Ibu  
Rumah Tangga. NIK. 5103064108770011.

Keduanya Beralamat di Perum Puri Sambanda Blok D.55, Br. Kulibul Kawan,  
Kel/Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara. Kabupaten Badung, Selanjutnya  
disebut sebagai : **Para Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi - saksi  
dalam persidangan ;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya yang  
didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register Nomor :  
878 / Pdt.P / 2018 / PN Dps. mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut Agama Hindu pada tanggal 16 Februari 1996, sesuai Kutipan Akte Perkawinan Nomor : 535/K/1998 tanggal 16 Februari 1996, yang di keluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madya Daerah Tingkat II Denpasar ( Photo Copy Terlampir ) ;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah di karuniai seorang anak laki-laki bernama Ida Komang Wira Mahardika sesuai Akte Kelahiran Nomor : 003345/B1/IST tanggal 2 Januari 2007 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Badung.
- Bahwa anak Para Pemohon yang dalam perkembangannya sering sakit-sakitan, kami para Pemohon telah merawat dengan baik memeriksakan

Hal 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor : 878/Pdt.P/2018/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketua Pengadilan saya anak para Pemohon sering sakit-sakitan bahkan sampai berobat alternative pun telah dilakukan Para Pemohon namun belum juga berhasil ;
- Bahwa Para Pemohon juga mohon petunjuk kepada orang pintar, atas petunjuk beliau nama anak Para Pemohon disarankan agar di ganti, menurut beliau nama yang disandang anak para pemohon kurang pas dari pandangan beliau ;
  - Bahwa atas petunjuk orang pintar Para Pemohon mengadakan pertemuan keluarga guna menindaklanjuti petunjuk tersebut dalam hal untuk menentukan nama yang sesuai untuk anak Para Pemohon., hasil pertemuan keluarga sepakat **Ida Komang Wira Mahardika** lahir Tanggal 05 Desember 2006 di *ganti menjadi* : **Ida Bagus Komang Wira Mahardika**.
  - Bahwa setelah anak Para Pemohon di ganti menjadi Ida Bagus Komang Wira Mahardika mulai ada perubahan baik kesehatannya maupun tingkah lakunya yang dulunya sakit-sakitan, sekarang sudah sehat mau menurut kepada Para Pemohon sebagai orang tuanya;
  - Bahwa oleh karena dalam Akte Kelahiran masih tercantum nama anak Para Pemohon yang lama/ belum di ganti. Karena ketidaktahuan Para Pemohon hingga lambat mengurusnya sedangkan untuk merubah diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, selanjutnya permohonan ini Para Pemohon ajukan dihadapan Yth.Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang, dan setelah pemeriksaan dianggap cukup Para Pemohon mohon agar Bapak Hakim dapat menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi Ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon yang semula bernama : **Ida Komang Wira Mahardika** di *ganti menjadi*: **Ida Bagus Komang Wira Mahardika**;
3. Memerintahkan / member Ijin Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk mencatat tentang penggantian nama anak Para Pemohon dalam Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 003345/B1/IST/2007 tanggal 05 Desember 2006 tersebut pada register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Para Pemohon;

Demikian permohonan ini Para Pemohon ajukan dan atas kebijaksanaan Bapak, Para Pemohon ucapkan banyak terima kasih.

hal 2 dari 7 halaman penetapan nomor : 878/Pdt.P/2018/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonan para Pemohon tersebut dibacakan para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK.5103064108770011, atas nama Luh Putu Dewi Untari, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 5103061604690007, atas nama Ida Bagus Kade Pada, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 003345/B1/IST/2007, tanggal 11 Juni 2018, diberi tanda bukti P.3 ;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 5103061611100010, atas nama kepala keluarga Ida Bagus Kade Pada, diberi tanda bukti P-4 ;
5. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 535/K/1998, tanggal 25 September 1998, diberi tanda bukti P.5 ;

Menimbang, bahwa surat bukti P - 1 sampai dengan P.- 5 tersebut diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah Selanjutnya fotocopy surat – surat bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa selain surat – surat bukti tersebut diatas dipersidangan Pemohon juga mengajukan 2 ( dua ) orang saksi yaitu :

1. **SAKSI Ida Bagus Kade**

**Puspatha Yadnya** : dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Pemohon adalah Pasangan suami istri ;
- Bahwa ada hubungan keluarga dengan Para Pemohon sebagai saudara sepupu saksi ;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon saksi hadir dimana dilangsungkan Pada tahun 1996 di Denpasar secara Agama Hindu ;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan ganti nama Pemohon 1 dan anaknya;
- Bahwa Namanya Pemohon 1 dahulu Ida Kade Pada dan sekarang sudah berubah namanya menjadi Ida Bagus Kade Pada ;
- Bahwa anak Para Pemohon yang diganti namanya adalah **Ida Komang Wira Mahardika** yang lahir pada tanggal 5 Desember 2006 ;

hal 3 dari 7 halaman penetapan nomor : 878/Pdt.P/2018/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa para pemohon mengajukan permohonan ini karena kurang cocok dan telah ditanyakan kepada orang pintar dan telah dilakukan pertemuan keluarga untuk mengganti namanya ;

- Bahwa pemohon berkeinginan merubah nama anak mereka menjadi **Ida Bagus Komang Wira Mahardika** ;
- Bahwa benar keluarga tidak ada yang berkeberatan ;
- Bahwa keadaan anak tersebut dalam keadaan sehat saat ini ;

## 2. **SAKSI Ida Bagus Kade Pageh** : dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Para Pemohon adalah Pasangan suami istri ;
- Bahwa ada hubungan keluarga dengan Para Pemohon sebagai saudara sepupu saksi ;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon saksi hadir dimana dilangsungkan Pada tahun 1996 di Denpasar secara Agama Hindu ;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan ganti nama Pemohon 1 dan anaknya;
- Bahwa Namanya Pemohon 1 dahulu Ida Kade Pada dan sekarang sudah berubah namanya menjadi Ida Bagus Kade Pada ;
- Bahwa anak Para Pemohon yang diganti namanya adalah **Ida Komang Wira Mahardika** yang lahir pada tanggal 5 Desember 2006 ;
- Bahwa para pemohon mengajukan permohonan ini karena kurang cocok dan telah ditanyakan kepada orang pintar dan telah dilakukan pertemuan keluarga untuk mengganti namanya ;
- Bahwa pemohon berkeinginan merubah nama anak mereka menjadi **Ida Bagus Komang Wira Mahardika** ;
- Bahwa benar keluarga tidak ada yang berkeberatan ;
- Bahwa keadaan anak tersebut dalam keadaan sehat saat ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadilah hal-hal seperti tertera dalam berita acara pemeriksaan, yang untuk singkatnya, maka segala sesuatunya harus dianggap termaktub dalam pertimbangan penetapan ini ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon akhirnya mohon penetapan ;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

hal 4 dari 7 halaman penetapan nomor : 878/Pdt.P/2018/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah seperti tersebut terdahulu ;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti P.1 sampai dengan P.4 ternyata benar anak Para Pemohon adalah bernama : **Ida Komang Wira Mahardika** yang lahir pada tanggal 5 Desember 2006 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang menerangkan bahwa benar anak Para Pemohon tersebut bernama **Ida Komang Wira Mahardika** yang lahir pada tanggal 5 Desember 2006, oleh karena dianggap kurang cocok dan setelah ditanyakan kepada orang pintar serta telah melakukan pertemuan keluarga sehingga disepakati untuk merubah nama anak para pemohon tersebut serta untuk kepentingan administrasi anak Para Pemohon tersebut dalam dokumen-dokumen milik anak mereka maka dengan ini para pemohon mengajukan perubahan nama anak mereka tersebut ;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah mengganti nama anak Para Pemohon dari **Ida Komang Wira Mahardika** menjadi **Ida Bagus Komang Wira Mahardika** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka adalah patut dan beralasan permohonan Para Pemohon untuk merubah nama anak para Pemohon dari **Ida Komang Wira Mahardika** menjadi **Ida Bagus Komang Wira Mahardika**, adalah patut dan beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perubahan nama ini harus dengan Penetapan Pengadilan sesuai Pasal 52 UU No.23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan oleh karena itu, setelah Pengadilan mengabulkan dan menetapkan perubahan nama ini agar dilaporkan kepada Instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran anak untuk dibuat Catatan Pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Catatan Sipil ;

Mengingat, pasal 52 ayat (1) UU. No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang berkaitan ;

### **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi Ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon yang semula bernama : **Ida Komang Wira Mahardika** di ganti menjadi: **Ida Bagus Komang Wira Mahardika**;
3. Memerintahkan / member Ijin Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk mencatat tentang penggantian nama anak Para Pemohon dalam Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 003345/B1/IST/2007 tanggal 05 Desember 2006 tersebut pada register yang diperuntukan untuk itu;

hal 5 dari 7 halaman penetapan nomor : 878/Pdt.P/2018/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 246.000,- ( dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : **SELASA**, tanggal **18 Desember 2018** oleh kami **ESTHAR OKTAVI, SH.MH.**, Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh **PUTU AYU HERAWATI,SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Para Pemohon

**Panitera Pengganti,**

**H a k i m,**

t.t.d

ttd

**Putu Ayu Herawati,SH.**

**Esthar Oktavi, SH.MH.**

### Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran..... Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses..... Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan ..... Rp. 150.000.-
4. Biaya PNBP Relas Panggilan.....Rp. 5.000,-
5. Redaksi penetapan ..... Rp. 5.000,-
6. Meterai penetapan ..... Rp. 6.000,-
- Jumlah ..... Rp. 246.000,-

**(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)**

hal 6 dari 7 halaman penetapan nomor : 878/Pdt.P/2018/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat disini bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 18 Desember 2018, Nomor : 878/Pdt.P/2018/PN Dps, diberikan kepada dan atas permintaan Para Pemohon pada hari ....., tanggal ..... Desember 2018.

Untuk Salinan Resmi

Panitera,

**Dwi Setyo Kuncoro,SH.MH.**

NIP. : 19671217 199103 1 005

Perincian biaya sebagai berikut :

1. Upah tulis .....	Rp. 2.100,-
2. Meterai .....	Rp. 2.100,-
J u m l a h .....	Rp. 4.100,-

hal 7 dari 7 halaman penetapan nomor : 878/Pdt.P/2018/PN Dps